

PENGUATAN KAPASITAS UMKM MELALUI PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI QRIS SEBAGAI INSTRUMEN PEMBAYARAN DIGITAL DI DUSUN VII KWALA AIR HITAM, KABUPATEN LANGKAT

Siti Maisyarah^{1*}, Riyan Pradesyah²

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : maisarahsiti238@gmail.com^{1*}, riyanpradesyah@umsu.ac.id²

ABSTRAK

Perkembangan teknologi keuangan digital mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk beradaptasi dengan sistem pembayaran yang praktis, cepat, dan transparan. Salah satu inovasi yang dapat dimanfaatkan adalah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Namun, penerapannya masih memerlukan pendampingan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku usaha dalam menggunakan pembayaran digital. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas UMKM melalui pendampingan implementasi QRIS di Dusun VII Kwala Air Hitam, Kabupaten Langkat, dengan perspektif Manajemen Bisnis Syariah. Metode pelaksanaan meliputi identifikasi kebutuhan pelaku UMKM, sosialisasi manfaat dan mekanisme QRIS, pendampingan penggunaan, serta evaluasi pemahaman peserta. Kegiatan ini juga menekankan penerapan prinsip bisnis syariah, seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan pencatatan transaksi yang tertib. Melalui pendampingan tersebut, pelaku UMKM diharapkan mampu meningkatkan literasi keuangan digital, mempermudah transaksi pembayaran, memperbaiki pengelolaan keuangan, serta memperluas peluang pengembangan usaha. Dengan demikian, implementasi QRIS diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM melalui pemanfaatan teknologi digital yang selaras dengan prinsip muamalah dan nilai-nilai Manajemen Bisnis Syariah.

Kata Kunci : UMKM, QRIS, Pembayaran Digital, Pendampingan, Manajemen Bisnis Syariah

ABSTRACT

The development of digital financial technology encourages Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to adapt to practical, fast, and transparent payment systems. One innovation that can be utilized is the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). However, its implementation still requires assistance to improve business owners' understanding and skills in using digital payments. This activity aims to strengthen MSME capacity through assistance in implementing QRIS in Hamlet VII, Kwala Air Hitam, Langkat Regency, from the perspective of Islamic Business Management. The implementation methods include identifying MSME needs, socializing the benefits and mechanisms of QRIS, providing assistance in its use, and evaluating participants' understanding. This activity also emphasizes the application of Islamic business

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Plagiarism Checker No
234.KK.44.893484

Copyright : Author

Publish by : Krepa



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

principles, such as honesty, fairness, transparency, and proper transaction recording. Through this assistance, MSME owners are expected to improve their digital financial literacy, facilitate payment transactions, enhance financial management, and expand business development opportunities. Therefore, QRIS implementation is expected to serve as a strategic step toward improving MSME competitiveness and sustainability through the use of digital technology in accordance with muamalah principles and the values of Islamic Business Management.

Keywords: MSMEs, QRIS, Digital Payments, Guidance, Sharia Business Management

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap aktivitas ekonomi, termasuk dalam sistem pembayaran dan pengelolaan usaha. Transformasi digital membuka peluang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas jangkauan pasar, serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen. Dalam konteks ini, digitalisasi menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan UMKM agar mampu bertahan dan bersaing di tengah perubahan lingkungan bisnis. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (2022) menekankan pentingnya transformasi digital bagi UMKM untuk memperkuat daya saing dan memperluas akses terhadap pasar.

UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia karena berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal. Meskipun demikian, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses teknologi, rendahnya literasi digital, dan pengelolaan keuangan yang belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan UMKM tidak cukup hanya melalui peningkatan modal, tetapi juga memerlukan penguatan keterampilan dan kemampuan manajerial. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2022) menjelaskan bahwa UMKM merupakan salah satu pilar penting perekonomian nasional yang perlu terus diperkuat melalui berbagai program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas usaha.

Salah satu bentuk transformasi digital yang dapat diterapkan oleh UMKM adalah penggunaan sistem pembayaran nontunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). QRIS merupakan standar kode QR pembayaran yang dikembangkan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran digital melalui berbagai penyedia jasa pembayaran. Penggunaan QRIS memungkinkan pelaku usaha menerima pembayaran dari konsumen tanpa harus menyediakan berbagai kode QR yang berbeda untuk setiap penyedia layanan. Bank Indonesia (2019) menjelaskan bahwa QRIS dikembangkan sebagai standar nasional pembayaran berbasis kode QR untuk mendorong transaksi yang lebih mudah, cepat, dan aman.

Penerapan QRIS tidak hanya berkaitan dengan kemudahan pembayaran, tetapi juga berpotensi mendukung efisiensi operasional usaha. Pelaku UMKM dapat menerima pembayaran melalui berbagai aplikasi atau layanan pembayaran yang mendukung QRIS tanpa harus menyediakan kode QR yang berbeda untuk setiap penyedia jasa pembayaran. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi ini tetap memerlukan pemahaman mengenai prosedur transaksi, verifikasi pembayaran, dan keamanan akun agar penggunaannya berjalan optimal (Bank Indonesia, 2019).

Dalam praktiknya, adopsi pembayaran digital tidak selalu berlangsung secara otomatis karena setiap pelaku usaha memiliki tingkat pengetahuan, pengalaman, dan kesiapan teknologi yang berbeda. Sebagian pelaku UMKM mungkin masih terbiasa menggunakan uang tunai atau belum memahami proses pendaftaran serta penggunaan QRIS dalam transaksi sehari-hari. Oleh karena itu, pendampingan secara langsung diperlukan untuk membantu pelaku usaha mengatasi kendala teknis sekaligus meningkatkan kepercayaan diri dalam menggunakan teknologi pembayaran digital (Aisyah et al., 2023).

Pendampingan implementasi QRIS juga berkaitan erat dengan peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Literasi keuangan membantu pelaku usaha memahami manfaat, risiko, dan tanggung jawab dalam menggunakan layanan keuangan, sedangkan inklusi keuangan berkaitan dengan akses terhadap produk dan layanan keuangan formal. Otoritas Jasa Keuangan (2022) menempatkan UMKM sebagai salah satu kelompok sasaran prioritas dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan, sehingga edukasi mengenai pembayaran digital menjadi bagian penting dari pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dari perspektif Manajemen Bisnis Syariah, penerapan teknologi pembayaran digital perlu disertai dengan pengelolaan usaha yang menjunjung kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Transaksi melalui QRIS dapat mendukung pencatatan pembayaran yang lebih tertib, tetapi pelaku usaha tetap perlu memastikan kesesuaian nominal, penerimaan dana, serta kejelasan transaksi antara penjual dan pembeli. Prinsip tersebut sejalan dengan orientasi pengembangan UMKM yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan etika bisnis dan kemaslahatan para pihak (Bank Indonesia, 2019).

Penelitian dan kegiatan pengabdian sebelumnya menunjukkan bahwa sosialisasi serta pendampingan QRIS dapat membantu pelaku UMKM memahami dan menerapkan sistem pembayaran digital dalam kegiatan usahanya. Aisyah et al. (2023), misalnya, membahas pendampingan penggunaan QRIS pada UMKM di Kota Medan sebagai upaya meningkatkan produktivitas usaha. Temuan tersebut memberikan landasan bagi pengembangan kegiatan serupa dengan memperhatikan kebutuhan lokal, kesiapan pelaku usaha, dan pendekatan Manajemen Bisnis Syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan penguatan kapasitas UMKM melalui pendampingan implementasi QRIS di Dusun VII Kwala Air Hitam, Kabupaten Langkat, menjadi relevan untuk dilaksanakan. Kegiatan ini diarahkan pada identifikasi kebutuhan pelaku usaha, sosialisasi manfaat QRIS, praktik penggunaan, serta evaluasi pemahaman peserta dalam menerapkan

pembayaran digital. Dengan mengintegrasikan prinsip Manajemen Bisnis Syariah, pendampingan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan literasi keuangan digital, ketertiban transaksi, daya saing, dan keberlanjutan usaha UMKM.

METODE

Jenis penelitian dalam kegiatan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan partisipatif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam proses penguatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pendampingan implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai instrumen pembayaran digital di Dusun VII Kwala Air Hitam, Kabupaten Langkat. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM dalam menggunakan QRIS serta penerapan prinsip-prinsip Manajemen Bisnis Syariah dalam pengelolaan transaksi usaha. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan pelaku UMKM, serta dokumentasi selama kegiatan sosialisasi dan pendampingan berlangsung. Pendekatan partisipatif diterapkan dengan melibatkan pelaku UMKM secara aktif dalam proses pengenalan, praktik penggunaan, dan evaluasi pemanfaatan QRIS. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan secara kualitatif untuk mengetahui pemahaman peserta, kendala penerapan, dan potensi pemanfaatan QRIS dalam mendukung pengelolaan keuangan serta pengembangan usaha yang sesuai dengan nilai-nilai bisnis syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguatan Kapasitas UMKM melalui Digitalisasi Pembayaran

Penguatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Digitalisasi pembayaran melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) menjadi alternatif yang dapat membantu pelaku UMKM menyediakan metode pembayaran yang praktis, cepat, dan mudah digunakan. Melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan, pelaku UMKM di Dusun VII Kwala Air Hitam, Kabupaten Langkat, diperkenalkan pada manfaat pembayaran digital serta tata cara penggunaannya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Pendampingan ini tidak hanya berorientasi pada pengenalan teknologi, tetapi juga pada peningkatan pemahaman agar pelaku usaha mampu memanfaatkan QRIS sesuai kebutuhan bisnisnya.

Dokumentasi koordinasi dengan Kepala Dusun sekaligus kunjungan ke usaha warga disajikan pada Gambar 1, sedangkan kegiatan digitalisasi UMKM disajikan pada Gambar 2.



Gambar 1. Koordinasi dengan Kepala Dusun serta kunjungan untuk melariskan UMKM warga desa



Gambar 2. Kegiatan digitalisasi UMKM

Penguatan kapasitas tersebut mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan pelaku UMKM dalam mengadopsi teknologi pembayaran digital. Pelaku usaha perlu memahami proses transaksi, melakukan verifikasi pembayaran, serta memastikan dana telah diterima sebelum menyelesaikan transaksi dengan konsumen. Bank Indonesia (2019) menjelaskan bahwa QRIS merupakan standar pembayaran berbasis kode QR yang dikembangkan untuk mendorong transaksi pembayaran yang lebih mudah dan terintegrasi. Dengan demikian, pendampingan implementasi QRIS diharapkan dapat membantu UMKM meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen sekaligus menyesuaikan kegiatan usahanya dengan perkembangan ekosistem pembayaran digital.

Implementasi QRIS sebagai Instrumen Pembayaran Digital

Implementasi QRIS memberikan alternatif bagi pelaku UMKM untuk menerima pembayaran nontunai tanpa harus menyediakan kode QR yang berbeda untuk setiap penyedia jasa pembayaran yang mendukung standar tersebut. Penggunaannya dapat membantu menyederhanakan proses pembayaran, mengurangi ketergantungan pada uang tunai, dan memberikan pilihan transaksi yang lebih fleksibel kepada konsumen. Dalam kegiatan pendampingan, pelaku UMKM perlu mendapatkan penjelasan mengenai persyaratan penggunaan QRIS, proses pendaftaran melalui penyedia jasa pembayaran yang berizin, serta

prosedur menerima dan memeriksa pembayaran. Pemahaman terhadap tahapan tersebut penting agar teknologi dapat diterapkan secara tepat dan mendukung kelancaran operasional usaha.

Proses pembuatan akun QRIS dan penyerahan barcode QRIS kepada pelaku UMKM di Dusun VII Kwala Air Hitam disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Pembuatan akun QRIS dan penyerahan barcode QRIS kepada UMKM di Dusun VII Kwala Air Hitam

Selain kemudahan pembayaran, implementasi QRIS berpotensi mendukung pencatatan transaksi yang lebih tertib melalui riwayat pembayaran yang tersedia pada layanan penyedia jasa pembayaran. Informasi transaksi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk memeriksa penerimaan dana dan membantu pelaku usaha mengevaluasi aktivitas penjualannya. Namun, pelaku UMKM tetap perlu melakukan pencatatan keuangan secara teratur serta membedakan uang usaha dari uang pribadi agar pengelolaan keuangan menjadi lebih terarah. Bank Indonesia (2019) menempatkan standarisasi QRIS sebagai bagian dari upaya mendukung sistem pembayaran yang efisien dan terintegrasi, sehingga pemanfaatannya dapat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat pengelolaan transaksi UMKM.

Implementasi QRIS dalam Perspektif Manajemen Bisnis Syariah

Dalam perspektif Manajemen Bisnis Syariah, pemanfaatan QRIS perlu diintegrasikan dengan prinsip-prinsip muamalah yang menekankan kejujuran, keadilan, transparansi, dan kerelaan para pihak dalam bertransaksi. Penggunaan pembayaran digital dapat mendukung transparansi karena transaksi memiliki informasi nominal, waktu, dan status pembayaran yang dapat diperiksa. Meskipun demikian, penggunaan QRIS tidak secara otomatis menjadikan seluruh kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Kesesuaian tersebut tetap bergantung pada kejelasan akad, kehalalan produk atau jasa yang diperjualbelikan, serta praktik transaksi dan pengelolaan usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM.

Penerapan prinsip bisnis syariah juga dapat diwujudkan melalui kebiasaan memeriksa nominal pembayaran, memberikan informasi harga secara jelas, dan mencatat penerimaan usaha secara bertanggung jawab. Pelaku UMKM perlu memastikan bahwa transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli serta tidak mengandung unsur penipuan atau

ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak. Dalam konteks ini, pendampingan QRIS tidak hanya diarahkan pada peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga pada pembentukan perilaku bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Dengan mengintegrasikan digitalisasi pembayaran dan prinsip muamalah, pengembangan UMKM diharapkan dapat mendukung efisiensi usaha sekaligus mempertahankan nilai-nilai yang menjadi landasan Manajemen Bisnis Syariah.

Tantangan dan Strategi Keberlanjutan Pendampingan UMKM

Penerapan QRIS pada UMKM dapat menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan literasi digital, kurangnya pengalaman menggunakan aplikasi pembayaran, kendala jaringan internet, serta kekhawatiran terhadap keamanan transaksi. Perbedaan tingkat pemahaman teknologi juga dapat memengaruhi kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan sistem pembayaran digital secara mandiri. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif menjadi penting karena memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk bertanya, mencoba, dan memperoleh bimbingan secara langsung. Observasi dan wawancara selama kegiatan dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta serta mengetahui kendala yang perlu ditangani melalui pendampingan lanjutan.

Keberlanjutan program dapat diperkuat melalui edukasi berkala, praktik transaksi secara langsung, pendampingan pencatatan keuangan, dan evaluasi terhadap penggunaan QRIS setelah kegiatan selesai. Evaluasi dapat mencakup perubahan pemahaman peserta, kemampuan melakukan transaksi, ketepatan memverifikasi pembayaran, serta konsistensi pencatatan keuangan usaha. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar untuk menyusun strategi pendampingan yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan UMKM di Dusun VII Kwala Air Hitam, Kabupaten Langkat. Dengan demikian, pendampingan implementasi QRIS diharapkan tidak berhenti pada pengenalan teknologi, tetapi berkembang menjadi upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas manajerial, daya saing, dan keberlanjutan UMKM yang selaras dengan prinsip Manajemen Bisnis Syariah.

Dokumentasi Rangkaian Kegiatan KKN Reguler 2026

Selain pendampingan implementasi QRIS, rangkaian kegiatan KKN Reguler 2026 di Dusun VII Kwala Air Hitam meliputi tahap persiapan, pelaksanaan program kemasyarakatan, hingga pasca pelaksanaan kegiatan. Dokumentasi rangkaian kegiatan tersebut disajikan pada Gambar 4 sampai dengan Gambar 23.



Gambar 4. Sosialisasi sekaligus pembekalan KKN Reguler 2026



Gambar 5. Survei lokasi KKN Reguler 2026 oleh dosen pendamping



Gambar 6. Pelepasan KKN Reguler 2026



Gambar 7. Persiapan rancangan kegiatan KKN Reguler 2026



Gambar 8. Pelepasan bersama pimpinan fakultas, keberangkatan menuju lokasi, dan pembukaan KKN Reguler 2026 bersama perangkat desa



Gambar 9. Sosialisasi dan silaturahmi bersama masyarakat serta pemerintah/perangkat desa



Gambar 10. Gotong royong membersihkan musala dan lingkungan desa serta persiapan media edukasi Stop Bullying



Gambar 11. Pelaksanaan program sore mengaji bersama anak-anak



Gambar 12. Pelaksanaan senam sehat bersama ibu-ibu dan lansia



Gambar 13. Sosialisasi Stop Bullying di MTs Al Islamiyah



Gambar 14. Edukasi arah kiblat di MTs Al Islamiyah



Gambar 15. Wirid bersama ibu-ibu



Gambar 16. Peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. di Masjid Al Ukuwah



Gambar 17. Pemasangan stiker plang musala



Gambar 18. Pemasangan plang Musala Al Muslimun dan serah terima kepada Kepala Dusun



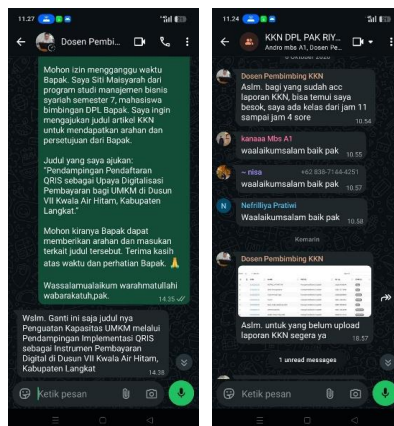
Gambar 19. Penandatanganan lembar pengesahan bersama Kepala Dusun



Gambar 20. Pemberian cendera mata kepada tokoh desa dan makan malam bersama



Gambar 21. Pelepasan dan perpisahan mahasiswa KKN Reguler 2026



Gambar 22. Bimbingan pembuatan laporan KKN bersama dosen pendamping lapangan



Gambar 23. Diskusi bersama teman kelompok untuk pengisian logbook

KESIMPULAN

Pendampingan implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan salah satu upaya untuk memperkuat kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Dusun VII Kwala Air Hitam, Kabupaten Langkat, dalam menghadapi perkembangan teknologi pembayaran digital. Melalui sosialisasi dan pendampingan, pelaku UMKM diharapkan dapat memahami manfaat QRIS, meningkatkan keterampilan dalam melakukan transaksi nontunai, serta memperbaiki pengelolaan dan pencatatan keuangan usaha. Pendekatan partisipatif melalui observasi, wawancara, dan praktik langsung juga dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan serta kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam mengadopsi teknologi digital.

Dalam perspektif Manajemen Bisnis Syariah, implementasi QRIS perlu disertai penerapan prinsip kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi. Pemanfaatan pembayaran digital diharapkan dapat mendukung efisiensi operasional, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat daya saing dan keberlanjutan UMKM. Oleh karena itu, pendampingan lanjutan, edukasi literasi keuangan digital, dan evaluasi berkala diperlukan agar pemanfaatan QRIS dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan. Dengan demikian, digitalisasi pembayaran tidak hanya menjadi sarana modernisasi transaksi,

tetapi juga mendukung pengelolaan usaha yang profesional dan selaras dengan nilai-nilai bisnis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., Sepfiani, P., Putri, L. P., Gunawan, D. I., & Nararya, H. L. (2023). Pendampingan penggunaan QRIS pada UMKM upaya peningkatan produktivitas UMKM di Kota Medan. *Nusantara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 142-151.
<https://doi.org/10.55606/nusantara.v3i1.614>
- Bank Indonesia. (2019). *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang implementasi standar nasional Quick Response Code untuk pembayaran*.
https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/padg_211819.aspx
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan kebijakan moneter triwulan IV 2024*.
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/pages/laporan-kebijakan-moneter-triwulan-iv-2024.aspx>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022a, 27 Januari). *Pemerintah dukung pemberdayaan UMKM melalui peningkatan porsi kredit UMKM agar berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional*.
<https://ekon.go.id/publikasi/detail/3616/pemerintah-dukungpemberdayaan-umkm-melalui-peningkatan-porsi-kredit-umkm-agarberkontribusi-lebih-besar-bagi-perekonomian-nasional>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022b, 31 Maret). *Menko Airlangga: Pemerintah terus mendorong penguatan fondasi ekonomi dengan menetapkan transformasi digital UMKM sebagai salah satu prioritas*.
<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3976/menko-airlangga-pemerintah-terus-mendorong-penguatan-fondasi-ekonomi-dengan-menetapkan-transformasi-digital-umkm-sebagai-salah-satu-prioritas>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Siaran pers: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022.aspx>